

Keabsahan Jual Beli Kelapa Sawit Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Penelitian Desa Sibargot Kabupaten Labuhan Batu)

Anwar Halomoan

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera

email: anwarhalomoan@gmail.com

Abstrak

Hukum sebagai paranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat. Namun, Hukum juga mencakup segala aspek yang ada dalam masyarakat termasuk hukum dalam bidang ekonomi. Namun dari sekian cakupan hukum yang ada dalam masyarakat hukum privat dan hukum publik yang paling bersinggungan dengan individu serta kepentingan umum. Hukum privat disebut juga hukum perdata, Hukum perdata merupakan hukum pribadi yang mengatur hak hak dan kewajiban-kewajiban pribadi sebagai subjek hukum. Pribadi sebagai subjek hukum adalah orang dalam arti hukum. Artinya, orang tersebut memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang secara kodrat sejak di lahirkan hingga meninggal dunia. Begitu juga jual-beli yang ada di masyarakat pasti memiliki hak dan kewajiban dan di atas semua menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih adalah hukum yang mengikat bagi mereka, akan tetapi di desa sibargot jual-beli kelapa sawit dilakukan oleh anak dibawah umur dan jumlah transaksi mereka bisa menyampai ratusan kilogram, sehingga jual-beli tersebut batal demi hukum menurut pasal khuperdata. Adapun tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan jual-beli kelapa sawit yang dilakukan oleh anak dibawah umur, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan transaksi jual-beli kelapa sawit, untuk mengetahui akibat hukum jual-beli kelapa sawit yang dilakukan anak dibawah umur.

Kata Kunci: *Jual beli, kelapa sawit anak di bawah umur*

1. PENDAHULUAN

Masyarakat pada dasarnya merupakan suatu kumpulan manusia yang hidup bersama dengan dasar ikatan yang dapat berupa kesamaan, kebangsaan, teritorial, kekerabatan, tujuan, ataupun pertalian emosional. Di dalam masyarakat senantiasa akan selalu terdapat hukumnya. Masyarakat menetapkan hukumnya sendiri dengan sendirinya bersedia untuk taat kepada hukumnya tersebut.

Tatanan anggota masyarakat tentu mempunyai kepentingannya masing masing, untuk itu menghindari terjadinya pertentangan yang berakir dengan kekecauan, maka masyarakat memerlukan adanya suatu tatanan atau hukum agar terciptanya ketertiban dan ketentraman. Ketertiban sendiri didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlainan, karena norma-norma yang mendukung setiap tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur, setiap manusia sebagai anggota masyarakat yang menginginkan hidup aman, tentram dan damai tanpa gangguan harus patuh pada hukum yang telah disepakati, hukum yang hidup dan hukum yang berkembang, sehingga kepentingan masing masing pihak dapat terpelihara dan terjamin.

Hukum sebagai paranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat. Namun, Hukum juga mencakup segala aspek yang ada dalam masyarakat termasuk hukum dalam bidang ekonomi. Namun dari sekian cakupan hukum yang ada dalam masyarakat hukum privat dan hukum publik yang paling bersinggungan dengan individu serta kepentingan umum. Hukum privat disebut juga hukum perdata, Hukum perdata merupakan hukum pribadi yang mengatur hak hak dan kewajiban-kewajiban pribadi sebagai subjek hukum. Pribadi sebagai subjek hukum adalah orang dalam arti hukum. Artinya, orang tersebut memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang secara kodrat sejak di lahirkan hingga meninggal dunia, bahkan menurut hukum perdata eropa, anak yang di dalam kandungan dianggap telah dilahirkan, bilamana kepentingan anak menghendakinya, kematian sejak dilahirkan dianggap dia tidak pernah ada.

Akan tetapi tidak semua orang dapat melakukan tindakan hukum, ada beberapa tindakan hukum yang tidak dapat dilakukan setiap orang, seperti jual beli yang termasuk kedalam tindakan hukum, dalam pasal 1457 di jelaskan bahwa jual beli adalah "suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan"

Pasal 1458" jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar". dalam melakukan transaksi jual beli ada beberapa syarat sah yang harus difahami, hal ini termuat dalam KUHPperdata, dalam pasal 1320 disebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian termasuk dalam hal jual beli ada 4 syarat yang harus diperhatikan yaitu;

1. Sepakat

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 kuhpdta menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang undang dinyatakan tidak cakap, pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

- a. Orang yang belum dewasa(dibawah umur 21 tahun)
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Perempuan yang sudah menikah

3. Hal tertentu

Pasal 1333 kuhpdta menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki obyek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai hal tertentu, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

4. Sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang ke empat adalah adanya kausa hukum yang halal. Jika obyek dalam perjanjian itu ilegal, atau bertentangan dengan ketertiban umum maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebagai contoh perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang ilegal maka perjanjian ini tidak sah.

Praktek khususnya terjadi di desa sibargot kecamatan bilah barat kabupaten labuhan batu, kabupaten Labuhan Batu yang kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian kebun kelapa sawit sehingga aktivitas penjualan kelapa sawit di labuhan batu khususnya di desa Sibargot sangat pesat sekali sehingga banyak pembeli atau bos besar untuk membeli kelapa sawit atau dalam bahasa masyarakat desa Sibargot disebut dengan bos besar, banyaknya bos besar juga sepadan dengan banyaknya penjual kelapa sawit sehingga anak anak yang dibawah umurpun yang belum pantas melakukan transaksi jual beli kelapa sawit ikut serta melakukannya menjual kelapa sawit, anak anak yang masih menduduki sekolah dasar (SD), SMP, ikut dalam hal melakukan jual beli kelapa sawit tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan. Berdasarkan pada uraian diatas maka metode pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (*juridic empiris*) dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan didukung juga menggunakan data sekunder atau studi dokumentasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keabsahan jual beli kelapa sawit yang dilakukan anak dibawah umur

Pada prinsipnya jual beli yang terjadi antar penjual dan pembeli adalah sah-sah saja, namun dalam hal adanya jual beli diantara penjual dan pembeli harus diperhatikan kembali batas usia minimum anak dalam melakukannya, apakah ia sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum (dewasa) atau belum, sebab seorang anak yang belum cakap hukum (dewasa) dalam melakukan tindakan jual beli termasuk kedalam kategori yang melanggar aturan hukum (perjanjian), untuk mengenai hal yang mencakup mengenai pihak yang tidak cakap dalam membuat suatu persetujuan (perjanjian) diatur didalam pasal 1330 KUHPerdata.

1. Anak yang belum dewasa(pasal 330 dan 1427 KUHPerdata)
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Perempuan yang sudah kawin, dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat persetujuan atau perjanjian

Akan tetapi, dengan adanya **surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 Tanggal 5 september 1963**, seorang istri berhak melakukan suatu perbuatan hukum tanpa seizin suaminya. Sedangkan, mengenai hal umur dewasa seorang anak diatur dalam pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa yang belum cakap dalam melakukan tindakan hukum (batas usia) dalam hal membuat suatu perikatan atau perjanjian dalam hukum adalah mereka yang belum cukup mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya. Jika demikian belum cukup mencapai usia 21 tahun namun telah menikah, maka dianggap sudah dewasa secara hukum perdata dan dapat melakukan suatu perjanjian.

Kecakapan dalam membuat suatu perikatan merupakan salah satu syarat objektif yang harus diperhatikan para pihak secara teliti dalam melakukan suatu perjanjian jual beli, dengan arti kata apabila tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan maksudnya adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kepada para pihak antara penjual dan pembeli, selama tidak ada pembatalan (oleh hakim) atas permintaan salah satu pihak yang meminta pembatalan perjanjian itu.

Jadi, apabila perjanjian jual beli kelapa sawit itu diadakan antara penjual dan pembeli yang sudah cukup umur menurut hukum perdata maka perjanjian penjual kembali sawit tidak batal dan tetap bisa dilaksanakan. Akan tetapi apabila jual beli kelapa sawit itu diadakan antara penjual dan pembeli yang masih dibawah umur(belum cakap dalam melakukan tindakan hukum) yang satu sudah cakap sedangkan yang satu lagi belum cakap dan diantara salah satu pihak ada yang tidak setuju dengan perjanjian itu atau merasa dirugikan maka dikemudian hari salah satu para pihak dapat meminta pembatalan perjanjian jual beli kelapa sawit dipengadilan negeri.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur yang Melakukan Transaksi Jual Beli Kelapa sawit

Kandungan dalam perut ibu hamil yang harus dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serata mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab negara (pemerintah) mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai pemerintah terendah (kepala desa) bahkan masyarakat dan orang tua. Kelapa sawit merupakan salah satu tumbuhan industri yang banyak digunakan untuk kebutuhan dapur rumah tangga seperti minyak makan, bahan bakar, dan lain-lain. Saat ini banyak ditemui anak berusia dibawah 21 tahun yang melakukan transaksi jual beli kelapa sawit dengan jumlah yang tidak sedikit mulai dari 500 kg sampai bahkan 1 ton yang mana jual beli kelapa sawit termasuk perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 1230 KUHPerdota. Namun kenyataannya anak-anak Anak-Anak yang dibawah umur masih bebas melakukan transaksi jual beli kelapa sawit, sehingga penerapan peraturan yang tertuang dalam bunyi pasal 1230 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sahnya perjanjian belum diterapkan secara optimal khususnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dalam jual beli kelapa sawit, karena kurangnya sosialisasi dan banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya mekanisme aturan yang mengatur tentang syarat sahnya jual beli. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun peraturan pemerintah belum ada sanksi yang tegas bagi jual beli yang dilakukan anak dibawah umur.

Akibat Hukum Jual Beli Kelapa Sawit Yang dilakukan Anak dibawah Umur

Menetapkan kapan suatu perjanjian itu lahir, adalah penting, mengingat hal ini berkaitan dengan muaranya berupa tampilanmnya perikatan diantara para pihak sebagaimana ditetapkan oleh pasal 1233 BW. Keberadaan perikatan yang tampil, akan menegaskan bahwa para kontrakan menjadi saling terhubungan erat akibat ikrar janji yang tentunya wajib dipenuhi. Ini menyiratkan makna, bahwa baru ikrar janji semata, sudah timbul akibat hukum yaitu para pihak menjadi terikat. Lajur selanjutnya, andai kewajiban tersebut dilaksanakan, ini identik dengan pengingkaran pada janji yang sudah di ikrarkan, membawa serta pihak yang diculas itu terseret kepentas peradilan karena adanya gugatan yang ditujukan kepadanya. Pada dasarnya, gugatan memang sudah dapat diajukan kendati tahapnya baru berupa lahirnya perjanjian yang menimbulkan perikatan, yang secara konkrit perjanjian itu sendiri belum beranjak misalnya pada taraf pelaksanaan. Bersikerasnya pihak lawan mengajukan gugat, tentu dengan alasan bahwa ada suatu kerugian yang dideritanya, meski mungkin baru berupa bayangan keuntungan yang akan diperoleh, atau kerugian itu akibat telah dikeluarkannya biaya-biaya persiapan yang secara nyata sudah mengucur dari kantongnya.

Momen lahirnya perjanjian ini, juga termasuk perjanjian jual beli, adalah setelah dicapainya kata sepakat sebagaimana unsur pertama disebut oleh pasal 1320 BW. Menyoyal perihal sepakat, sebenarnya BW sendiri tidak pernah bertutur kisah secara rinci. Namun dunia ilmu hukum sudah mengurai, bahwa sepakat itu tak lain bertemunya antara penawaran (*offerte/offer*) dengan penerimaan (*acceptatie/acceptance*). Menyangkut penawaran serta akseptasi ini, urainnya mengular lumayan panjang akibat varian-varian yang bermnuculan dari padanya, dan acap kali banyak menguras pemikiran. Misalnya kapan suatu penawaran tersebut punya daya ikat, sampai kapan daya ikat penawaran itu habis, harus didahukukan yang mana kalau antara pernyataan dan kehendak saat menawarkan atau saat melakukan akseptasi ternyata ada divergensi, bagaimana pula kalau kontrak penawaran, lalu kalau para pihak terlibat penawaran dan akseptasi tidak bertatap muka secara langsung karena

menggunakan media surat, dan masih banyak lagi seginya yang sering melibatkan banyak teori.

Momen timbulnya sepakat adalah saat akseptasi, tetapi inipun dapat bermasalah apabila ada faktor-faktor tertentu yang menggunakannya. Tak terhindarkan bahwa sekedar urusan “sepakat” yang nampaknya amat sederhana, justru kalau ditelaah secara mendalam, akan menguras banyak konsep dan teori yang rumit untuk dijelajahi. Soal kerumitan seluk beluk sepakat ini, sampai dengan dekade sekarangpun, masih dapat diperdebatkan, misalnya akibat pengaruh kemajuan saran telekomunikasi yang sudah merebak dipakai dalam dunia bisnis.

Menyangkut kapan lahirnya perjanjian jual beli, memang intinya kalau para pihak sudah sepakat menyangkut benda dan harga sebagai unsur esensial. Sepakat yang menentukan lahirnya perjanjian jual beli, menandakan bahwa perjanjian jual beli itu tergolong sebagai perjanjian konsensual yang artinya dengan konsensus atau sepakat para pihaknya maka perjanjian tersebut lahir. Sepakat itu mencerminkan bahwa pihak, penjual dan pembeli, sudah saling menerima kepastian benda dan besaran harganya, pada tahap ini perlu disimak, bahwa dengan sepakat baru lahir perjanjian diantara penjual dan pembeli, sedang tujuan akhir dari perjanjian jual beli, yakni dengan peralihan hak milik benda yang dijadikan obyeknya, belum terjadi. Meskipun misalnya, setelah ada sepakat, lalu pihak pembeli secara tunai membayar harganya, tetap saja tujuan akhir perjanjian jual beli belum terealisasi, mengingat pembayaran bukan merupakan momentum untuk menentukan berpindahnya hak milik benda yang dijadikan obyek hubungan hukum bersangkutan.

Lahirnya perjanjian jual beli sekedar menekankan arti pentingnya kapan pihak penjual dan pembeli menjadi saling terikat karenanya. Mengapa penjual dan pembeli menjadi saling terikat, tidak lain karena adanya kesepakatan bertukar kewajiban antara pihak yang nantinya kalau kewajiban tersebut dipenuhi, akan melahirkan hak yang diinginkan para kontrakan yang memang sejak semula sudah dijadikan pemantik untuk melakukan hubungan hukum, tambahan lagi, mengikrarkan sebuah janji kepada sesuatu pihak, itu adalah perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, kelanjutannya kalau ikrar janji itu berujud sebuah penawaran, lalu ada yang mengakseptasi, akibat hukumnya adalah timbulnya perikatan. Tampilnya perikatan ini, para pihak sesungguhnya secara sadar dan sengaja telah memikul kewajiban dibahunya sendiri.

Sosok kewajiban, pada hakikatnya harus dipenuhi, dan ini memang sangat diharapkan pelaksanaannya konkrit oleh rekan seperjanjiannya secara timbal balik. Ilustrasi ini dapat menggambarkan bahwa diantara para itu sudah terentang tali pengikat yang membelenggu tangan masing-masing sebagai mitra bisnis. Terjalinnnya ikatan bisnis antara penjual dan pembeli, pada dasarnya dimulai sejak lahirnya perjanjian jual beli itu sendiri. Sesuai hakikatnya, kelahiran perjanjian jual beli, tak lain merupakan bingkai hukum yang mewadahi para pihak beserta dengan segala aktivitas yang dikelolanya, agar dengan model tersebut bisnis yang bersangkutan dapat memperoleh kepastian posisi hukumnya.

Perkembangan hukum perdata mengenai jual beli mengalami banyak perkembangan. Pada saat ini dapat ditemui praktik jual beli khususnya jual beli kelapa sawit oleh anak dibawah umur. Bagi seorang anak yang masih dibawah umur yang mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan hukum jual beli kelapa sawit memiliki kedudukan yang berbeda dengan subyek yang cakap melakukan perbuatan hukum. Kedudukan anak dibawah umur tidak sah melakukan jual beli kelapa sawit akibat hukumnya jual beli tersebut dapat dibatalkan karena syarat kecakapan bertindak tidak dipenuhi, solusinya harus ditunjuk wali untuk mewakili dalam melakukan perbuatan hukum.

4. KESIMPULAN

Kecakapan hukum dalam membuat perikatan merupakan syarat subyektif yang wajib dipenuhi para pihak dalam mengadakan perjanjian jual beli maksudnya apabila tidak dapat dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan artinya, salah satu pihak bisa memintakan pembatalan perjanjian. Perjanjiannya tetap mengikat kepada kedua belah pihak

antara penjual dan pembeli, selama tidak ada pembatalan (oleh hakim) atas persetujuan permintaan salah satu pihak yang berhak meminta pembatalan.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 21 tahun (belum dewasa), termasuk anak yang berada didalam kandungan yang harus dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal. Saat ini banyak ditemui anak berusia dibawah 21 tahun yang melakukan transaksi jual beli kelapa sawit dengan jumlah yang tidak sedikit dan hal ini diatur dalam pasal 1230 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga penerapan mengenai pasal 1230 KUHPdata belum dilakukan secara optimal karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Perkembangan hukum perdata mengenai jual beli mengalami banyak perkembangan. Pada saat ini dapat di temui praktik jual beli khususnya jual beli kelapa sawit oleh anak dibawah umur. Bagi seorang anak yang masih dibawah umur yang mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan hukum jual beli kelapa sawit memiliki kedudukan yang berbeda dengan subyek yang cakap melakukan perbuatan hukum. Kedudukan anak dibawah umur tidak sah melakukan jual beli kelapa sawit akibat hukumnya jual beli tersebut dapat dibatalkan karena syarat kecakapan bertindak tidak dipenuhi, solusinya harus ditunjuk wali untuk mewakili dalam melakukan perbuatan hukum

5. REFERENSI

- Adami Chazawi. Ardi Ferdian. (2016). Tindak Pidana Pemalsuan. PT Rajagrafindo Persada: Depok.
- Ade Maman Suherman. 2014. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Yudha hemeko. 2104. Hukum Peranjan. Jaakarta: Pena Grfika
- Ahmad Miru. Sakka Pati. 2011. Hukum Perikatan. Jakarta: Kharisma Putra Utama
- Ahmad Miru. Hukum Perikatan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
- Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir. (2020). Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. CV. Nuansa Aulia: Bandung.
- Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". Jurnal Khazanah Hukum, Volume. 2 No.2: 24-31. 27 April 2020
- Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal De Lega Lata, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Erwin Asmadi. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Eni Suharti, Layouter, Surya Ely S. 2018. Perlindungan Anak UU RI No 35 Tahun 2014. Jakarta: Sinar Grafika
- Farida Hasyim. 2012. Hukum Dagang. Jakarta: Sinar Graifka
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS
- Hery Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh
- H. Zaeni Asyhadie, A rief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum. 2017. PT. Rajagrafindo Persada: Depok.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Makasiswa. CV PustakaPrima: Medan.
- Kasus Putusan Nomor: 196/ K.Pid.Sus/2016)". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 17, No. 1 Juni 2019. 10 Juni 2019. Winda Wahyu Ningtyas. H. Abd Wahid, Diyan Isnaeni. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Probolinggo)". Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Nomor 4. Januari 2021.
- Ketut Okta Setiawan. 2017. Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika
- Laksana. (2019). Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Standar Nasional Pendidikan. Laksana: Yogyakarta.
- Lukman Santosa Az. 2014. Buku Pintar Beracara. Jogjakarta: FlashBook
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.
- Mardi Candra. 2018. Aspek Perlindungan Anak Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Muhammad Sais Is. 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Moch Isna eni. 2012. Perjanjian Jual Beli. Jakarta: Refika Aditaman.
- Nashriani. 2014. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHA, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHA, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.

- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 116-126.
- Sadjijono. (2021). Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuknya Delik. LaksBang Justitia: Yogyakarta
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- SINAGA, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- Subekti.1990. Hukum perikatan. Jakarta: PT intermasa
- Suhamoko. 2014. Hukum Perjanjian. Jakarta: Kharisma Putra
- SURYANA, P. PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.
- Tim Viva Justicia. (2017). Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. GenesisLearning: Yogyakarta
- Wawan Muharwan Hariri. 2015. Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika